

ASHAR KELILING DI SLINGA, WARGA SAMPAIKAN ASPIRASI PERBAIKAN JALAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1711708067327-IMG-20240328-WA0026/hre510n5zeesky.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Banyumas : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga Suroto menerima aspirasi terkait perbaikan jalan yang disampaikan oleh Camat Kaligondang Sugeng Riyadi saat Gelaran Ashar Keliling Ramadhan 1445 H di Masjid Nurul Huda Desa Slinga Kecamatan Kaligondang, Kamis (28/03/2024).

Hadir mewakili Wakil Bupati Purbalingga, Suroto meyakinkan warga jika pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik demi kenyamanan masyarakat Kaligondang.

“Belum lama ini, pemerintah telah membuka pemanfaatan jembatan Wirasana-Kalikajar (WIKAJAR) yang menghubungkan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga. Warga jadi lebih mudah ketika akan pergi ke RS Goeteng Tarunadibrata. Mungkin nanti setelah proyek Slinga selesai, jalan-jalan di lingkungan Kaligondang secara bertahap akan diperbaiki,” katanya

Dalam kesempatan yang sama, Suroto juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Kecamatan Kaligondang sebab pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 lalu bisa berjalan dengan aman lancar dan kondusif. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap guyub rukun dalam kebersamaan meski saat Pemilu terdapat perbedaan pilihan satu sama lain.

“Alhamdulillah Purbalingga tetap kondusif. Kalaupun kemaren beda pilihan sekarang sudah menjadi satu,” ujar Suroto.

Kegiatan Ashar Keliling di Slinga membawa sejumlah bantuan, di antaranya bantuan dari Pemkab Rp 10 juta, dari BUMD sebesar Rp 2 juta, genset, paket sembako, paket beras dan ikan lele, perlengkapan anak sekolah, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita, serta kursi roda.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/613152/ashar-keliling-di-slinga-warga-sampaikan-aspirasi-perbaikan-jalan>, “Ashar Keliling di Slinga, Warga Sampaikan Aspirasi Perbaikan Jalan”, tanggal 29 Maret 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-slinga-warga-sampaikan-aspirasi-perbaikan-jalan/>, “Ashar Keliling di Slinga, Warga Sampaikan Aspirasi Perbaikan Jalan”, tanggal 31 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi